

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ 252 /VI.02/HK/2021

TENTANG

PENGGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca

- : 1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/226/VI.04/2021 tanggal 15 April 2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - 2. Surat Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor 900/160/03/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Revisi Usulan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Biro Hukum Setdaprov. Lampung TA 2021;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, telah Keputusan ditetapkan Gubernur Lampung G/6/VI.02/HK/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/70/VI.02/HK/2021 tentang Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/226/VI.04/2021 tanggal 15 April 2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, atas nama Sdr. PUADI JAILANI, S.H., M.H., NIP. 19650905 199103 1 004, Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan IV/b, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi perlu menetapkan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur 2021 Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, **ANGGARAN** PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH **PROVINSI** LAMPUNG **TAHUN** ANGGARAN 2021

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

KEDUA

Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Menunjuk Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

KETIGA

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis berpedoman kepada Keputusan pelaksanaannya Lampung Nomor G/6/VI.02/HK/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT :

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/70/VI.02/HK/2021 tentang Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Telukbetung 20 - 4pada tanggal 2021 GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

Kepala Birk Ki Telwakhan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/22/VI.02/HK/2021 TANGGAL: 2021

NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		L A M A	BARU	
1	2	3	4	5
1	Biro Hukum Sekretariat	SULISTIYOWATI, S.H.	PUADI JAILANI, S.H., M.H.	
	Daerah Provinsi Lampung	NIP. 19640614 199203 2 002	NIP. 19650905 199103 1 004	
		Pembina Tingkat I/IVb	Pembina Tingkat I/IVb	
	0	Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat	Kepala Biro Hukum Sekretariat	
		Daerah Provinsi Lampung	Daerah Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI